



## **SOSIALISASI DAN PEMBERDAYAAN UMKM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM GIAT OPERASI PASAR MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H**

**Praja Firdaus Nuryananda<sup>1\*</sup>, Devinta Permata A<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email. [devinthad@gmail.com](mailto:devinthad@gmail.com)

### **ABSTRAK**

KPPU merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab terkait pendistribusian bahan pokok nasional, sehingga ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, KPPU memiliki kewenangan dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan para pelaku UMKM yang bergerak dalam penjualan bahan pokok masyarakat. Ketika menjelang hari besar keagamaan seringkali terjadi kenaikan harga bahan pokok yang tidak menentu, sehingga diperlukannya pengawasan, pemberdayaan, dan sosialisasi terkait advokasi dan regulasi yang sesuai dengan pemenuhan hak-hak produsen dan konsumen yang terjadi di pasar. Tulisan ini berisikan terkait kegiatan yang mencakup operasi pasar menjelang hari raya Idul Fitri 1444H di beberapa pasar pada wilayah Malang dan Surabaya. Adanya kegiatan operasi pasar ini menjadi patokan dan evaluasi bagi KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas kebijakan, penegak hukum, dan pengawas kemitraan yang mencakup UMKM di dalamnya.

**Kata kunci:** KPPU, Operasi Pasar, Pasar

## **SOCIALIZATION AND EMPOWERMENT OF MSMEs BY THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION (KPPU) IN MARKET OPERATIONS EARNING OF IDUL FITRI 1444 H**

### **ABSTRACT**

*KPPU is an independent institution that is responsible for the distribution of national staples, so that when Eid al-Fitr 1444H is approaching, KPPU has the authority to conduct outreach and supervision of MSME (Micro Small and Medium Enterprise) players engaged in selling staple goods to the community. When religious holidays are approaching, there is often an erratic increase in the price of basic commodities, so that supervision, empowerment and outreach are needed regarding advocacy and regulation in accordance with the fulfillment of producer and consumer rights that occur in the market. This article contains activities related to market operations ahead of the Idul Fitri 1444H in several markets in the Malang and Surabaya areas. The existence of this market operation activity becomes a benchmark and evaluation for KPPU in carrying out its duties and functions as a policy supervisory agency, law enforcement, and partnership supervisor which includes MSMEs within it.*

**Keywords:** KPPU, Market Operation, Market

### **PENDAHULUAN**

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) yang digalangkan untuk memajukan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia serta guna untuk mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia profesional, disamping itu program tersebut juga didorong oleh kampus agar dapat ditempuh oleh mahasiswa S-1 Hubungan Internasional – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna menuntaskan syarat kelulusan yaitu mata kuliah Kuliah Kerja Nyata. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang kasus-kasus yang terjadi di dunia industri. Pemahaman tentang permasalahan di dunia industri akan banyak diharapkan dapat menunjang pengetahuan secara teoritis yang didapat dari materi perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat menjadi salah satu sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan era globalisasi.



KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, yang diangkat oleh Presiden berdasarkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Saat ini KPPU diketuai oleh Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., dengan Wakil Ketua Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M..

Selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dan menjadikan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi dan pihak lain baik karena adanya laporan, maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) itu sendiri. Dalam melakukan atas dasar inisiatif KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ataupun atas dasar laporan. Tata cara penanganan perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sampai pada putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Setelah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengeluarkan putusan, undang-undang juga memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang dikenai putusan tersebut.

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar. Namun dalam persaingan tersebut perlunya peran hukum agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil (*fair competition*), karena persaingan yang tidak sehat akan membunuh pelaku usaha lainnya yang pada gilirannya akan melahirkan praktik monopoli. Sekarang ini dalam dunia usaha banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur ketidakadilan terhadap pelaku usaha kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis terdapat berbagai macam persaingan, misalnya adanya persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*), bahkan adanya persaingan yang destruktif seperti *predatory pricing*.

Persaingan usaha yang tidak sehat apabila dibiarkan dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan, bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat terganggu. Mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi yang dominan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pelaksanaan perundang-undang tersebut merupakan ranah dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Sebagai lembaga independent, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. KPPU bertugas menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha. Selain itu juga berperan dalam memelihara iklim persaingan usaha agar tetap kondusif. Terciptanya persaingan usaha yang baik dan sehat akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Maka dari itu, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) memerlukan dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak lain, salah satunya dengan pihak akademik untuk menumbuhkan karakter dan mengimplementasikan nilai-nilai anti persaingan. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) kepada mahasiswa untuk dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Serta dapat mewujudkan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat dalam mendorong perekonomian yang lebih maju. Dalam program magang ini KPPU juga mewajibkan kepada peserta magang untuk melakukan karya ilmiah terkait materi-materi yang didapat selama magang sebagai tugas akhir di KPPU Kanwil IV Surabaya.

Tidak hanya melakukan fungsi penegakkan hukum, KPPU juga melaksanakan fungsi advokasi pada ranah persaingan usaha yang mana tentu mengutamakan pada arus UMKM serta usaha mikro. KPPU dalam menjalankan tugasnya tentu melakukan sinergitas hubungan kerja sama dengan instansi-intansi lain yang berkaitan. Dalam hal ini yaitu bersangkutan pada kegiatan program Operasi Pasar (OP) yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten untuk menekan angka inflasi serta mengendalikan harga komoditas kebutuhan pangan.



Diketahui kenaikan harga bahan pokok semakin mengalami lonjakan semenjak memasuki tahun 2023 hingga pada saat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mana tentu berdampak pada ketahanan pangan pada masyarakat. Dalam rangka untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga bahan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, sejak awal Februari tahun ini, Pemerintah telah menggelar sejumlah operasi pasar dan pasar murah di berbagai kota. Selain untuk hal tersebut, kegiatan Operasi Pasar tentunya juga bertujuan untuk memonitor penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagai contoh nyatanya dapat dilihat pada komoditas minyak goreng. Pengaturan HET minyak goreng sawit yang diberlakukan saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku sejak 1 Februari 2022. Aturan tersebut mencantumkan HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500,00 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500,00 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp.14.000,00 per liter. Dengan melihat tren kenaikan harga, saatnya pemerintah punya cadangan stok kebutuhan pangan. Ini perintah beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

### Penetapan Harga

Pengertian Harga Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya (Kotler & Keller, 2009). Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah 4P (*Price, Product, Place dan Promotion*). Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur- unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha/badan usaha (Kotler & Keller, 2009).

Apabila harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, maka harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Jika penjelasan Buchari Alma terkait teori ekonomi tersebut, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Sehingga, yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Terdapatnya value yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen (Alma, 2005).

### METODE

Kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan pemberdayaan dilaksanakan selama dua bulan, dimana bulan ini merupakan bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, yaitu bulan Februari dan April 2023. Kegiatan ini menarget para pedagang dan pelaku usaha UMKM di wilayah Malang dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi arahan bagi para pelaku usaha UMKM dalam melakukan transaksi secara sehat dan inklusif. Adapun *timeline* kegiatan yang dilakukan, antara lain:

No.	Nama Kegiatan	Bulan		
		Februari	Maret	April
1	Inspeksi Pasar	21/02/23		16/04/23
		22/02/23		
4	Pengumpulan data melalui Siskaperbapo	07/02/23	07/03/23	04/04/23
		14/02/23	14/03/23	11/04/23
		21/02/23	21/03/23	18/04/23
		28/02/23	28/03/23	25/04/23



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Program Operasi Pasar

Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Sedangkan jika kita tinjau ulang pengertian dari Masyarakat Berisiko Sosial sendiri adalah rumah tangga sasaran/masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Jamkesda atau terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat. Dalam Operasi Pasar Murah sendiri tercantumkan bahwa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan sebagaimana yang telah diamanatkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertulis bahwasanya daerah dapat melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam tiap-tiap daerah kabupaten/kota. Kegiatan Operasi Pasar ini sendiri dilaksanakan dengan ketentuan tertentu guna mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menekan angka inflasi. Adapun untuk ketentuannya sendiri antara lain:

1. Kegiatan operasi pasar dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- Menjelang dan/atau pada saat bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal dan Tahun Baru; dan/atau;

- Terjadi kenaikan/lonjakan harga berdasarkan data dari pasar-pasar di wilayah Jawa Timur.

2. Dinas melaksanakan Pasar Murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

3. Operasi pasar dilaksanakan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas. Pelaksanaan kajian dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Berdasarkan kajian sebagaimana yang telah dimaksud sebelumnya, Kepala Dinas dapat menetapkan: Jenis barang; Volume/kuota barang; Lokasi; Alokasi besaran subsidi; dan Harga jual.

Dalam Operasi Pasar sendiri untuk penetapan harga jual sebagaimana telah tertuang ada Pergub Jawa Timur No. 79 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Operasi Pasar Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Provinsi Jawa Timur memiliki hitungan tersendiri yang nantinya akan mempertimbangkan harga rata-rata di tiap Kabupaten/Kota dimana nantinya akan dikurangi dengan jumlah besaran subsidi yang diberikan sesuai dengan jumlah APBD. Adapun dalam kegiatan program Operasi Pasar ini barang kebutuhan yang disediakan merupakan bahan kebutuhan pokok yang meliputi antara lain adalah Beras produksi dalam negeri; Gula kristal putih bukan rafinasi; Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri; Tepung terigu kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia; dan/atau Barang kebutuhan pokok lainnya sesuai kondisi.

### b. Operasi Pasar Dalam Implementasinya

Jika kita menengok langsung pada kenyataan di lapangan serta implementasinya, masih banyak daerah di Indonesia mulai dari kabupaten hingga perkotaan besar pemerintah daerah setempat belum memulai untuk mengencarkan pengadaan program operasi pasar. Hal tersebut tentunya kembali lagi pada pemerintah daerah setempat dikarenakan pada pengadaan program tersebut perlu adanya pendataan yang jelas sebelum adanya pengeluaran subsidi. Meski demikian, secara data yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Inflasi *year-on-year* (y-on-y) Pada November 2022 terjadi inflasi *Year on Year* (y-on-y) sebesar 5,42 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,85. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Tanjung Selor sebesar 9,20 persen dengan IHK sebesar 113,02 dan terendah terjadi di Ternate sebesar 3,26 persen dengan IHK sebesar 110,96.

Pada saat menjadi bagian dari Kanwil IV KPPU Surabaya sebagai mahasiswa program Magang Mandiri MBKM KPPU, penulis diberikan arahan untuk mengikuti giat kunjungan pasar untuk melakukan pengawasan atas laju inflasi dan penerapan kebijakan operasi pasar di lapangan. Pada saat kunjungan diketahui beberapa daerah belum mulai untuk mengencarkan strategi kebijakan tersebut di tengah naiknya harga komoditas menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444H, bahkan ada daerah yang penerapan kebijakan operasi pasar terbilang sudah lama sekali sejak terakhir kali diadakan yaitu



terdapat sekitar 3 tahun yang lalu. Selanjutnya pada laporan ini akan memaparkan beberapa daerah yang menjadi lokasi kunjungan antara lain pada wilayah Kota Malang dan Kota Surabaya.

Kegiatan pertama dilakukan di salah satu kegiatan yang telah dilakukan di salah satu pasar di Malang, Pasar Bunulrejo pada Selasa, 21 Februari 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemantauan pendistribusian dan pemantauan harga Minyakita di Pasar Bunulrejo, Kota Malang yang dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2023. Responden pertama yang menjadi reponden adalah penjual pasar Toko Pracangan Anugrah. Beliau mengatakan bahwa saat ini produk minyakita yang dijual yaitu dengan harga Rp 14.000 per liter, sedangkan minyak curah sekitar Rp. 15.000 per kg. Minyak curah ini tidak selalu ada, karena itu harus mendapatkan Minyakita dari Anna Grosir yang sebagai distributor lain (non pemerintah) untuk melengkapi stok minyak yang ada. Toko anna grosir menggunakan cara promosi paket jumat berkah. Namun anna grosir tidak mengetahui dapat dari mana Jika para pedagang ini ingin mendapatkan stok Minyakita para pedagang ini bisa melakukan pembelian dari Aplikasi Simirah atau Sistem Informasi Minyak Goreng Curah yang nantinya juga akan terdada di SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok).

Di Pasar Bunulrejo ini yang bergerak sebagai produsen minyakita adalah BKP (Bina Karya Prima), pelaku distributor 1 (D1) adalah fokus ritel, dan untuk distributor 2 (D2) adalah PT. PAL (Pangan Agro Lestari). PT PAL ini mendistribusikan minyak dengan menggunakan truk berkapasitas 240. Tidak hanya PT PAL yang menjadi distributor 2 di kota Malang tetapi juga ada distributor lain seperti Agro Sumber Makmur, Sadar Mandiri, dll. Pelaku distributor 2 ini ditentukan oleh distributor 1 selaku distributor atas. Penggelontoran minyak oleh BKP sudah dilakukan 3 kali sejak akhir Januari 2023, selain itu dilakukan dari sales dan langsung ke pengecer.

Pendistribusian minyak dari D2 ini pernah terlambat sedangkan para pedagang sudah mendapatkan Minyakita 2liter dari produsen lain dengan HET lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Kontrol yang dilakukan atas hal tersebut adalah para pedagang harus menjual minyak yang sesuai HET Rp 14.000 terlebih dahulu untuk menghabiskan stok dan selanjutnya menjual minyak dengan harga yang sedikit lebih tinggi yang telah didapat dari distributor lain. Harga minyak perliter dari pemerintah adalah Rp. 12.600 yang nantinya akan dijual oleh pedagang dengan harga Rp. 14.000.

Dari pendistribusian minyak tadi ada beberapa pedagang yang mendapatkan jatah minyak, yang pertama adalah toko Pracangan Mira II yang mendapatkan 12 kret minyakita. Selain itu di toko ini menjual minyak fraiswell. Kedua ada toko kue ivana yang mendapatkan Minyakita 11 kret. Dari kedua pedangang ini, mereka tidak mempunyai aplikasi Simirah namun tetap mendapatkan minyak. Lalu di pedagang ketiga ini sebelumnya beliau membeli minyakita secara online dan tidak mengetahui siapa distributor utamanya, namun sudah penah mendapatkan minyak dari pemerintah sebanyak 2 kali. Pedagang ketiga ini juga telah memiliki aplikasi Simirah yang telah terdaftar.



**Gambar 1.** Kunjungan Pada Pasar Bulnorejo  
Sumber: Arsip Pribadi Kanwil IV KPPU Surabaya

Setelah melakukan survey di Pasar Bunulrejo berlanjut ke Pasar Blimbing. Pedagang pernah membeli 20 kret dan sekarang beli 5 kret. Penjual menyampaikan minyak curah yang dijual disini Rp 15.000/liter. Beliau membeli online dari agen packing kemasan botol. Sebagian besar pedagang di Pasar Blimbing tersebut tidak ada agen minyakita, namun mengambil sendiri, serta jarang ada yang

menjual Minyakita. Beliau tidak mempunyai aplikasi simirah untuk pembelian minyak goreng. Di Pasar Blimbing ini tidak ada operasi pasar terkait minyak, namun waktu lalu ada operasi pasar beras bulog medium.



**Gambar 2.** Kunjungan Pada Pasar Blimbing

Selanjutnya, survey dilakukan di pasar Tambahrejo Surabaya guna memonitoring terkait harga bahan pokok terkhususnya minyak goreng curah dan Minyakita. Pada survey yang telah dilakukan pihak KPPU beserta peserta magang menunjukkan adanya kenaikan harga terhadap dua komoditas tersebut mengingat bulan Maret merupakan bulan Ramadhan 2023. Adanya faktor hari besar agama dan tingginya permintaan menyebabkan harga komoditas bahan pokok yang cukup signifikan yang mana harga untuk minyak kemasan premium pada saat itu, antara lain:

1. Minyak Bimoli kemasan 1 liter sebesar Rp 21.000,00
2. Minyak Bimoli kemasan 2 liter sebesar Rp 42.000,00
3. Minyak Sanco kemasan 2 liter sebesar Rp 39.000,00
4. Minyak Sania kemasan 2 liter sebesar Rp 36.000,00
5. Minyak Filma kemasan 2 liter sebesar Rp 37.500,00
6. Minyak Fortune kemasan 2 liter sebesar Rp 37.500,00

Sedangkan, terkait harga untuk minyak curah untuk per kilogram sebesar Rp 16.000,00. Pihak KPPU kemudian melakukan wawancara dengan para pedagang di pasar untuk memantau harga dari komoditas dan mencari tahu apakah terdapat praktik *bundling/tying*. Hasil wawancara dengan pedagang sama dengan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Bapak Ketut sebelumnya bahwa memang terjadi kenaikan di beberapa komoditas, tetapi stok masih aman dan juga tidak terdapat praktik *bundling/tying*. Survei pasar yang dilakukan oleh pihak KPPU juga dapat membantu dalam memantau harga dan mencegah praktik monopoli atau oligopoli oleh pedagang tertentu. Dengan memastikan adanya persaingan sehat di pasar, dapat membantu menjaga harga barang tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada kegiatan survey yang dilakukan sudah tidak terdapat dugaan dari adanya kegiatan *tying* dan *bundling* terkait harga Minyakita.



**Gambar 5.** Kegiatan Survey dan Inspeksi Pasar Tambahrejo Surabaya



URAIAN	SATUAN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
BERAS												
BERAS IRAMA (KWLJ)	Kg	15	18									
BERAS IRAMA (KWLJ)	Kg	12	12									
BERAS JAGUNG	Kg	10	10									
GULA												
GULA PADAT	Kg	17	18									
GULA MERAH	Kg	17	18									
MINYAK												
MINYAK SPESIAL ( 1 LTR )	Kg	21	21									
MINYAK SPESIAL ( 2 LTR )	Kg	41	41									
SANICU ( 1 LTR )	Kg	39	39									
SANICU ( 2 LTR )	Kg	78	78									
SAHAB ( 1 LTR )	Kg	35	35									
SAHAB ( 2 LTR )	Kg	70	70									
KEPULUNG ( 1 LTR )	Kg	14	14									
KEPULUNG ( 2 LTR )	Kg	28	28									
KEPULUNG ( 3 LTR )	Kg	42	42									
KEPULUNG ( 4 LTR )	Kg	56	56									
KEPULUNG ( 5 LTR )	Kg	70	70									
KEPULUNG ( 6 LTR )	Kg	84	84									
KEPULUNG ( 7 LTR )	Kg	98	98									
KEPULUNG ( 8 LTR )	Kg	112	112									
KEPULUNG ( 9 LTR )	Kg	126	126									
KEPULUNG ( 10 LTR )	Kg	140	140									
KEPULUNG ( 11 LTR )	Kg	154	154									
KEPULUNG ( 12 LTR )	Kg	168	168									
KEPULUNG ( 13 LTR )	Kg	182	182									
KEPULUNG ( 14 LTR )	Kg	196	196									
KEPULUNG ( 15 LTR )	Kg	210	210									
KEPULUNG ( 16 LTR )	Kg	224	224									
KEPULUNG ( 17 LTR )	Kg	238	238									
KEPULUNG ( 18 LTR )	Kg	252	252									
KEPULUNG ( 19 LTR )	Kg	266	266									
KEPULUNG ( 20 LTR )	Kg	280	280									
KEPULUNG ( 21 LTR )	Kg	294	294									
KEPULUNG ( 22 LTR )	Kg	308	308									
KEPULUNG ( 23 LTR )	Kg	322	322									
KEPULUNG ( 24 LTR )	Kg	336	336									
KEPULUNG ( 25 LTR )	Kg	350	350									
KEPULUNG ( 26 LTR )	Kg	364	364									
KEPULUNG ( 27 LTR )	Kg	378	378									
KEPULUNG ( 28 LTR )	Kg	392	392									
KEPULUNG ( 29 LTR )	Kg	406	406									
KEPULUNG ( 30 LTR )	Kg	420	420									
KEPULUNG ( 31 LTR )	Kg	434	434									
KEPULUNG ( 32 LTR )	Kg	448	448									
KEPULUNG ( 33 LTR )	Kg	462	462									
KEPULUNG ( 34 LTR )	Kg	476	476									
KEPULUNG ( 35 LTR )	Kg	490	490									
KEPULUNG ( 36 LTR )	Kg	504	504									
KEPULUNG ( 37 LTR )	Kg	518	518									
KEPULUNG ( 38 LTR )	Kg	532	532									
KEPULUNG ( 39 LTR )	Kg	546	546									
KEPULUNG ( 40 LTR )	Kg	560	560									
KEPULUNG ( 41 LTR )	Kg	574	574									
KEPULUNG ( 42 LTR )	Kg	588	588									
KEPULUNG ( 43 LTR )	Kg	602	602									
KEPULUNG ( 44 LTR )	Kg	616	616									
KEPULUNG ( 45 LTR )	Kg	630	630									
KEPULUNG ( 46 LTR )	Kg	644	644									
KEPULUNG ( 47 LTR )	Kg	658	658									
KEPULUNG ( 48 LTR )	Kg	672	672									
KEPULUNG ( 49 LTR )	Kg	686	686									
KEPULUNG ( 50 LTR )	Kg	700	700									
KEPULUNG ( 51 LTR )	Kg	714	714									
KEPULUNG ( 52 LTR )	Kg	728	728									
KEPULUNG ( 53 LTR )	Kg	742	742									
KEPULUNG ( 54 LTR )	Kg	756	756									
KEPULUNG ( 55 LTR )	Kg	770	770									
KEPULUNG ( 56 LTR )	Kg	784	784									
KEPULUNG ( 57 LTR )	Kg	798	798									
KEPULUNG ( 58 LTR )	Kg	812	812									
KEPULUNG ( 59 LTR )	Kg	826	826									
KEPULUNG ( 60 LTR )	Kg	840	840									
KEPULUNG ( 61 LTR )	Kg	854	854									
KEPULUNG ( 62 LTR )	Kg	868	868									
KEPULUNG ( 63 LTR )	Kg	882	882									
KEPULUNG ( 64 LTR )	Kg	896	896									
KEPULUNG ( 65 LTR )	Kg	910	910									
KEPULUNG ( 66 LTR )	Kg	924	924									
KEPULUNG ( 67 LTR )	Kg	938	938									
KEPULUNG ( 68 LTR )	Kg	952	952									
KEPULUNG ( 69 LTR )	Kg	966	966									
KEPULUNG ( 70 LTR )	Kg	980	980									
KEPULUNG ( 71 LTR )	Kg	994	994									
KEPULUNG ( 72 LTR )	Kg	1008	1008									
KEPULUNG ( 73 LTR )	Kg	1022	1022									
KEPULUNG ( 74 LTR )	Kg	1036	1036									
KEPULUNG ( 75 LTR )	Kg	1050	1050									
KEPULUNG ( 76 LTR )	Kg	1064	1064									
KEPULUNG ( 77 LTR )	Kg	1078	1078									
KEPULUNG ( 78 LTR )	Kg	1092	1092									
KEPULUNG ( 79 LTR )	Kg	1106	1106									
KEPULUNG ( 80 LTR )	Kg	1120	1120									
KEPULUNG ( 81 LTR )	Kg	1134	1134									
KEPULUNG ( 82 LTR )	Kg	1148	1148									
KEPULUNG ( 83 LTR )	Kg	1162	1162									
KEPULUNG ( 84 LTR )	Kg	1176	1176									
KEPULUNG ( 85 LTR )	Kg	1190	1190									
KEPULUNG ( 86 LTR )	Kg	1204	1204									
KEPULUNG ( 87 LTR )	Kg	1218	1218									
KEPULUNG ( 88 LTR )	Kg	1232	1232									
KEPULUNG ( 89 LTR )	Kg	1246	1246									
KEPULUNG ( 90 LTR )	Kg	1260	1260									
KEPULUNG ( 91 LTR )	Kg	1274	1274									
KEPULUNG ( 92 LTR )	Kg	1288	1288									
KEPULUNG ( 93 LTR )	Kg	1302	1302									
KEPULUNG ( 94 LTR )	Kg	1316	1316									
KEPULUNG ( 95 LTR )	Kg	1330	1330									
KEPULUNG ( 96 LTR )	Kg	1344	1344									
KEPULUNG ( 97 LTR )	Kg	1358	1358									
KEPULUNG ( 98 LTR )	Kg	1372	1372									
KEPULUNG ( 99 LTR )	Kg	1386	1386									
KEPULUNG ( 100 LTR )	Kg	1400	1400									

**Gambar 6.** Daftar Harga Bahan Pokok di Pasar Tambahrejo Surabaya  
Sumber: Arsip Pribadi Kanwil IV KPPU Surabaya

Terlihat pada beberapa contoh sampling pada daerah yang berbeda di atas, penerapan kebijakan atas Operasi Pasar atau Pasar Murah juga berbeda hal itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi inflasi dan kenaikan harga pokok saja, namun juga beberapa pertimbangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Stabilisasi harga inilah yang menjadi output dari dilaksanakannya pasar murah dimana output tersebut dapat tercapai apabila pelaksanaan pasar murah berjalan efektif. Efektivitas pasar murah selain didukung oleh ketepatan manajemen waktu juga didukung oleh beberapa faktor manajemen lainnya yaitu manajemen kuantitas dan kualitas beras serta lokasi pelaksanaan.

### c. Dorongan KPPU Kepada UMKM Pada Operasi Pasar

Dalam praktiknya selain berdasar pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU juga memegang pedoman atas Undang- Undang No. 20 Tahun 2008. Dengan adanya hal tersebut terlihat bahwasanya KPPU tentu memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM terlebih pada ranah persaingan usaha. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bentuk UMKM dapat dibilang sangat bersinggungan langsung dengan kestabilan harga yang ada, berbeda dengan usaha menengah besar dengan kepemilikan modal usaha relative lebih besar daripada UMKM.

Jika kita meninjau ulang pada permulaan dari digelarnya Operasi Pasar Murah, stok dari kebutuhan pokok atau bahan pangan yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) kebanyakan berasal dari Perum Bulog, sedangkan mereka sendiri mendapatkan barang pangan tersebut beberapa persen berawal dari petani berbasis UMKM yang awalnya dibeli pada saat memasuki musim panen. Oleh karenanya dalam hal tersebut tentu KPPU perlu hadir untuk memberikan adanya saran serta masukan bagi pemerintah daerah setempat, terlebih menyangkut terkait mitra bagi UMKM untuk meminimalisir adanya persengkongkolan yang tidak sehat. Tidak hanya itu saja, karena KPPU sejatinya memiliki fungsi advokasi yang berarti KPPU dapat merangkul serta mengayomi UMKM jika terjadi permainan pada saat pengambilan stok di lapangan.

Tidak berhenti sampai situ saja, sejatinya pada saat penyelenggaraan Operasi Pasar Murah tentu akan menyebabkan adanya pergeseran Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan adanya hal tersebut tentunya akan menimbulkan kecemasan bagi pelaku usaha di pasar tradisional serta jika tidak dilakukan adanya pengawasan lebih lanjut tentu dapat muncul kemungkinan tidak sehatnya persaingan



usaha. Dengan adanya pergeseran harga memang daya beli dari masyarakat dapat tergerak, namun pada pasar akan mengalami perubahan kondisi.

## **SIMPULAN**

Kanwil IV KPPU Surabaya dapat mendukung kegiatan ini dengan melakukan kemitraan dengan para pihak penyelenggara operasi pasar dan para pedagang pasar agar operasi pasar yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. KPPU juga dapat melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang berkaitan, agar stok bahan pokok dapat terjaga dan distribusi berjalan dengan lancar sehingga harga bahan pokok tetap stabil dan tidak terjadi inflasi terhadap bahan pokok terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 tahun 1999, TLN No. 3817

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM OPERASI PASAR PENGENDALIAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK PROVINSI JAWA TIMUR

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 22/M-DAG/PER/10/2005 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga

Badan Pusat Statistik. 2022. Diakses pada Juni, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/1867/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-november-2022-sebesar-5-42-persen--%20inflasi-tertinggi-terjadi-di-tanjung-selor-sebesar-9-20-persen--%20%20.htm>

Operasi Pasar dan Pasar Murah Menjadi Salah Satu Langkah Pemerintah dalam Pemenuhan Bahan Pangan bagi Masyarakat - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). Diakses pada Juni, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3746/operasi-pasar-dan-%20pasar-murah-menjadi-salah-satu-langkah-pemerintah-dalam-%20pemenuhan-bahan-pangan-bagi-masyarakat>